



**P E N E T A P A N**  
**No. 27/Pdt.P/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

**ATIN**, Tempat Tanggal Lahir : Majalengka,15-09-1973, Umur : 49Tahun, Jenis Kelamin :Perempuan, Tempat Tinggal : Dusun Mekar Saluyu 06/07 Desa Mirat, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Agama : islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Mjl telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Majalengka pada 17 Januari 2004 Bahwa anak pemohon anak ke-3 dari pasangan suami isteri Bapak Dana dan Ibu Atin yang melangsungkan pernikahan di Majalengka tanggal26 juli 1989 Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 3210-LT-12062014-0017 tertanggal 25 Agustus 2014 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal3mei 2004 laki-laki, anak ke-3 Dari pasangan suami isteri Bapak Dana dan Ibu Atin Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak, tanggal/bulan/tahun dan jenis kelamin pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis ALFI Seharusnya NUR AFWA AFIYAH tanggal lahir 17 januari 2004 jenis kelamin PEREMPUAN
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak, tanggal/bulan/tahun dan jeni kelamin yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi NUR AFWA AFIYAH tanggal lahir 17 januari 2004,jenis kelamin PEREMPUAN
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak, tanggal/bulan/tahun lahir dan jenis kelamin yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon

Penetapan Perkara No. 27/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 1 dari 6 halaman,



sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud NUR AFWA AFIYAH, tanggal lahir 17 januari 2004, jenis kelamin PEREMPUAN

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak, tanggal/bulan/tahun dan jenis kelamin yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3210-LT-12062014-0017 tertanggal 25 agustus 2014

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak, tanggal/bulan/tahun dan jenis kelamin pada akta kelahiran Pemohon No. 3210-LT-12062014-0017 dari ALFI menjadi NUR AFWA AFIYAH tanggal lahir dari tanggal 3 mei 2004 menjadi 17 januari 2004, dan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Majalengka Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domosili Nomor: 47.1/34/Des/VI/2022 atas nama Nur Afwa Afiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tertanggal 14 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3210100106060010 atas nama Kepala Keluarga Dana, selanjutnya diberi tanda P-2;

Penetapan Perkara No. 27/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 2 dari 6 halaman,



3. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar tertanggal 25 Juni 2016 atas nama Nur Afwa Afyah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijasah Madrasah Tsanawiyah Nomor : 109/Mts.10.79/PP 011/05/2019 tertanggal 29 Mei 2019 atas nama Nur Afwa Afyah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LT-12062014-0017 atas nama Alfi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 25 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Buku Nikah atas nama Atin tertanggal 26 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210102405680001 atas nama Dana dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210105509730001 atas nama Atin, selanjutnya diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi Laela Fajrin**

- Bahwa saya tahu, saya dihadirkan di persidangan ini, saya diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan sehubungan dengan data-data identitas di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nur Afwa Afyah terdapat kesalahan;
- Bahwa yang saya tahu, data-data identitas anak Pemohon yang salah di Akta Kelahirannya tersebut yaitu diantaranya :
- Bahwa nama yang tertera di Akta Kelahiran : tertulis nama Alfi seharusnya Nur Afwa Afyah;
- Bahwa tanggal bulan dan tahun lahir yang tertera di Akta Kelahiran : 03 Mei 2004 seharusnya 17 Januari 2004;
- Bahwa jenis kelamin yang tertera di Akta Kelahiran : laki-Laki seharusnya perempuan;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Dana

Penetapan Perkara No. 27/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 3 dari 6 halaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, ke-2 (dua) orang anaknya sudah berkeluarga dan Nur Afwa Afiyah anak bungsu atau anak ke-3 (tiga);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nur Afwa Afiyah karena Nur Afwa Afiyah ingin membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan syarat untuk membuat KTP tersebut harus ada Akta Kelahiran;
- Bahwa Akta Kelahiran Nur Afwa Afiyah ingin disamakan data-data identitasnya dengan ijazah
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon dari Alfi menjadi Nur Afwa Afiyah itu tidak ada bertentangan dengan hukum atau dengan adat istiadat atau ingin menghilangkan hak hak waris nama anaknya;

## 2. Saksi Ade Saepulah

- Bahwa saya tahu, saya dihadirkan di persidangan ini, saya diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan sehubungan dengan data-data identitas di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nur Afwa Afiyah terdapat kesalahan;
- Bahwa yang saya tahu, data-data identitas anak Pemohon yang salah di Akta Kelahirannya tersebut yaitu diantaranya :
- Bahwa nama yang tertera di Akta Kelahiran : tertulis nama Alfi seharusnya Nur Afwa Afiyah;
- Bahwa tanggal bulan dan tahun lahir yang tertera di Akta Kelahiran : 03 Mei 2004 seharusnya 17 Januari 2004;
- Bahwa jenis kelamin yang tertera di Akta Kelahiran : laki-Laki seharusnya perempuan;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Dana
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, ke-2 (dua) orang anaknya sudah berkeluarga dan Nur Afwa Afiyah anak bungsu atau anak ke-3 (tiga);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nur Afwa Afiyah karena Nur Afwa Afiyah ingin membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan syarat untuk membuat KTP tersebut harus ada Akta Kelahiran;
- Bahwa Akta Kelahiran Nur Afwa Afiyah ingin disamakan data-data identitasnya dengan ijazah
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon dari Alfi menjadi Nur Afwa Afiyah itu tidak ada bertentangan dengan hukum atau dengan adat istiadat atau ingin menghilangkan hak hak waris nama anaknya;

Penetapan Perkara No. 27/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 4 dari 6 halaman,



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, sampai dengan Bukti P.7 serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

Menimbang, bahwa perubahan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut atau tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Perubahan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

*Penetapan Perkara No. 27/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 5 dari 6 halaman,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan tahun tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan tahun Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak, tanggal/bulan/tahun dan jenis kelamin pada akta kelahiran Pemohon No. 3210-LT-12062014-0017 dari **Alfi** menjadi **Nur Afwa Afiyah** tanggal lahir dari tanggal **3 Mei 2004** menjadi **17 Januari 2004**, dan jenis kelamin **Laki-laki** menjadi **Perempuan**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Majalengka Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00

Penetapan Perkara No. 27/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 6 dari 6 halaman,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Herny, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

DTO

DTO

Herny, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H

## Perincian Biaya

:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp -

Sumpah : Rp -

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 27/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 7 dari 6 halaman,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)